



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/134/431.013/2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (7) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, guna membantu dan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah terutama dalam inovasi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Situbondo perlu melakukan Pengangkatan Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Anggota Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Situbondo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi dan peran :
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka :
 1. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 3. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. sebagai gudang pakar, berperan aktif untuk :
 1. mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah;
 2. secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

- c. sebagai kelompok ilmunan, berperan sebagai :
1. kelompok penjajagan untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendukung peran untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas fungsi dan peran Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,


ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota BIPPD yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/134/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/KETERANGAN
1.	Ketua (merangkap anggota)	MARLUTFI YOANDINAS, S.S., M.A/Koordinator Penelitian dan Pengembangan Dewan Kesenian Situbondo dan Pembina Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo.
2.	Wakil Ketua (merangkap Anggota)	TOLAK ATIN/Direktur UD Mitra Samudera Situbondo.
3.	Sekretaris (merangkap Anggota)	IMAM NAWAWI, S.H., M.H/Pengawas Yayasan Qutbil Aqthob As Syadziliyah dan Pegiat Literasi Situbondo.
4.	Anggota	a. Drs. BASHORI SANHAJI, M.Si/Dosen Universitas Nurul Jadid Probolinggo; b. MAHRUS ALI, MM/Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimi Sukorejo; c. NOVI BASUKI, LL.M/Dosen Universitas Ciputra Surabaya dan Kolumnis di Media Harian Disway Surabaya.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO